

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan Pesawat Udara yang Identitasnya Tidak Sesuai dengan Dokumen Pengangkutan Udara Berdasarkan Hukum Pengangkutan Udara Indonesia

The Liability of the Carrier Towards Passengers Of an Air Plane Crash Victim Whose Identity Is Not In Accordance With The Air Carriage Document Under The Laws Of Indonesia Air Carriage

¹Muhammad Redho Hadibasri, ²Iman Sunendar

^{1,2}*Kekhususan Hukum Internasional, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung, 40116
Email: ¹mrhadibasri@gmail.com*

Abstract: Air transport documents is a matter that is crucial in the air carriage, one is passenger tickets. From a legal standpoint ticket has an important role with regard to carrier liability. Tickets must contain the identity and other provisions in accordance with the laws of Indonesia air transport in order to simplify the process of identifying and applying for compensation if the passengers are harmed. Not so happens in Trigana Air plane crash in Oksibil, Papua. In the accident, found nine passengers whose identities are not in accordance with the ticket. This is certainly contrary to the applicable provisions and for the negligence, the carrier shall not be entitled to avail himself of those provisions of the law which exclude or limit his liability. Issues to be discussed in this thesis research is the liability of the passenger carrier victims whose identities are not in accordance with the document of air carriage by air transport law.

Keywords: Documents of Air Carriage, Liability, Compensation

Abstrak. Dokumen pengangkutan udara merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam pengangkutan udara, salah satunya tiket penumpang. Dari sisi hukum tiket memiliki peranan penting berkaitan dengan pertanggungjawaban pengangkut. Tiket harus berisikan identitas asli dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan hukum pengangkutan udara Indonesia agar mempermudah proses identifikasi dan pengajuan kompensasi apabila penumpang dirugikan. Tidak demikian halnya yang terjadi dalam kecelakaan pesawat Trigana Air di Oksibil Papua. Dalam kecelakaan tersebut ditemukan Sembilan orang penumpang yang identitasnya tidak sesuai dengan tiket. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan atas kelalaian tersebut pengangkut tidak dapat menggunakan ketentuan undang-undang untuk membatasi atau membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang korban yang identitasnya tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan udara berdasarkan hukum pengangkutan udara.

Kata Kunci: Dokumen Pengangkutan Udara, Tanggung Jawab, Kompensasi.

A. Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan hukum internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas negara, dan otonomi daerah.¹ Untuk itu teknologi penerbangan harus terus ditingkatkan agar kegiatan pengangkutan udara dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan pengangkutan udara baru dapat dilaksanakan ketika ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan konsumen penerbangan. Perjanjian pengangkutan udara merupakan perjanjian timbal balik² antara pengangkut dengan konsumen penerbangan dengan mana perusahaan penerbangan sebagai pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu bandar udara ke bandar udara lain yang telah disepakati dan pihak konsumen membayar biaya pengangkutan udara. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Badan usaha angkutan udara niaga, wajib mengangkut orang dan/atau kargo dan pos setelah disepakati perjanjian pengangkutan”

Menurut Pasal 150 UU Penerbangan menerangkan bahwa dokumen pengangkutan udara terdiri dari:

1. Tiket penumpang pesawat udara;
2. Pas masuk pesawat udara (*boarding pass*);
3. Tanda pengenalan bagasi (*baggage identification/claim tag*);
4. Surat muatan udara (*airway bill*).

Pengangkut wajib menyerahkan tiket kepada penumpang perseorangan atau penumpang kolektif.³ Perjanjian pengangkutan udara dibuktikan dengan adanya dokumen pengangkutan udara. Dokumen pengangkutan udara berfungsi sebagai *prima facie* yaitu bukti awal adanya perjanjian transportasi udara antara penumpang dan pengangkut. Dokumen pengangkutan udara menerangkan siapa yang mengangkut, apa atau siapa yang diangkut, berapa jumlah atau berat kargo, dari mana dan ke mana tujuan angkutan, dan lain sebagainya. Dari sisi hukum dokumen pengangkutan udara memiliki arti dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pengangkut bila terjadi kerugian akibat penyelenggaraan pengangkutan penumpang atau kargo tersebut.⁴

Penumpang menyetujui, bahwa jika perlu pengangkut dapat memeriksa apakah tiket ini benar digunakan oleh yang berhak. Apabila tiket digunakan oleh orang lain selain yang namanya tersebut dalam tiket ini, maka pengangkut berhak untuk menolak pengangkutan orang tersebut, serta hak pengangkutan dengan tiket ini oleh orang yang berhak menjadi batal.⁵ Menurut Hukum Pengangkutan Udara Indonesia, jika pengangkut mengangkut penumpang yang tidak sesuai dengan tiket, maka pengangkut tidak dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi atau undang-undang ini yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya. Ini berarti pengangkut bertanggung jawab secara terbatas (*unlimited*), yaitu pengangkut harus memberikan

¹ UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bagian Pembukaan

² Menurut Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebaskan prestasi kepada kedua belah pihak

³ Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

⁴ E.Saefullah Wirapradja, *Hukum Transportasi Udara*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008, hlm.47

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Transportasi Darat, Laut, Dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.26

kompensasi sejumlah kerugian riil yang diderita oleh korban, termasuk kerugian yang bersifat immaterial (*moral damage*).⁶

Berkaitan dengan ketentuan dokumen pengangkutan udara, ada kasus yang menarik yang terjadi, yakni kecelakaan pesawat udara Trigana Air Service tipe ATR 42 dengan *call sign* PK-YRN yang hilang kontak dalam penerbangan rute Sentani-Oksibil, Papua. Pesawat tersebut dijadwalkan tiba di Oksibil pada pukul 06.04 UTC atau 15.04 WIT. Namun pada pukul 15.00 WIT, pesawat yang mengangkut 44 penumpang dewasa, 2 anak-anak, 3 balita, dan 5 kru pesawat itu hilang kontak.⁷ Dalam perkembangan penyelidikannya ditemukan sembilan penumpang yang tidak terdaftar dalam data manifes namun ikut dalam penerbangan tersebut yang jelas melanggar peraturan penerbangan nasional.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut yakni bagaimana ketentuan hukum pengangkutan udara Indonesia mengatur mengenai dokumen pengangkutan udara? Dan Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang korban kecelakaan pesawat Trigana Air di pegunungan Oksibil Papua yang tidak sesuai dokumen pengangkutan udara? Dengan tujuan untuk memahami ketentuan mengenai dokumen penumpang pesawat udara yang harus diberikan pengangkut kepada penumpang berdasarkan hukum pengangkutan udara Indonesia. Serta memahami tanggung jawab pengangkut serta pemenuhan hak-hak penumpang korban kecelakaan Trigana Air di pegunungan Oksibil Papua.

B. Landasan Teori

Pada suatu kegiatan pengangkutan penumpang atau kargo diperlukan adanya dokumen pengangkutan. Dokumen tersebut menerangkan siapa yang mengangkut, apa atau siapa yang diangkut, berapa jumlah atau berat kargo dari mana dan kemana tujuan angkutan dan ketentuan lain sesuai dengan Undang-undang. Tiket menurut pasal 1 angka 27 UU Penerbangan adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan menggunakan pesawat udara. Tiket penumpang merupakan *prima facie* atau alat bukti permulaan adanya perjanjian antara penumpang dengan perusahaan penerbangan, namun demikian bilamana tiket rusak atau hilang bukan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, karena alat bukti tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya misalnya bukti penerimaan uang oleh perusahaan penerbangan dari penumpang.⁹ Dokumen-dokumen pengangkutan udara ini sangat penting adanya, karena dari sisi hukum memiliki arti dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pengangkut bila terjadi kerugian akibat penyelenggaraan pengangkutan penumpang, bagasi, dan atau kargo.¹⁰

Sehubungan dengan

Principle); Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*Rebuttable Presumption of Liability Principle*); dan Prinsip tanggung jawab mutlak (*Absolute* atau *Strict*

⁶ E.Saefullah, *op cit*, hlm.48

⁷ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/16/058692395/trigana-air-pk-yrn-hilang-kontak-di-papua> diakses pada hari rabu, tanggal 25 oktober 2015, pukul 23.51 WIB

⁸ <http://news.okezone.com/read/2015/08/17/340/1197387/polda-papua-banyak-penumpang-trigana-tidak-sesuai-manifest> Diakses pada tanggal 20 Januari 2015, pukul 02.36 WIB

⁹ K.Martono, Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009*, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Bandung, 2011, hlm.280

¹⁰ E.Saefullah, 2008, *op cit*, hlm.47

Liability Principle).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Und

penumpang. Dalam ketentuan Pasal 151 ayat 3 UU Penerbangan disebutkan bahwa tiket penumpang hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket tersebut dan itu dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah, seperti KTP, Paspor dan lain sebagainya. Maka dari itu apabila tiket yang diserahkan tidak sesuai dengan identitas penumpang maka itu sama saja dengan tidak adanya tiket. Dengan kata lain, tiket penumpang tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Apabila pengangkut tidak memberikan tiket atau tiket tidak diisi keterangan sebagaimana mestinya, ataupun karena kelalaiannya memperbolehkan seseorang naik ke pesawat udara dengan menggunakan tiket yang bukan atas namanya, maka pengangkut harus bertanggungjawab secara tidak terbatas atau tidak dapat menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat (4) Undang-undang Penerbangan. Jadi, ketentuan Hukum pengangkutan Indonesia dengan tegas tidak memperbolehkan pengangkut untuk mengangkut penumpang yang tidak sesuai dokumen pengangkutan udara. Sehingga apabila terjadi hal seperti itu, maka pengangkut harus bertanggungjawab.

Ditemukannya kesembilan orang penumpang korban yang identitasnya tidak sesuai tiket atau dengan kata lain sama dengan tidak memiliki tiket, merupakan suatu kelalaian dari pihak pengangkut karena membiarkan hal seperti itu bisa terjadi. Atas kelalaian ini, sesuai hukum pengangkutan Indonesia Pasal 151 ayat 4 UU Penerbangan apabila pengangkut tidak menyerahkan tiket maka pengangkut harus bertanggungjawab secara tidak terbatas. Ketentuan ini kemudian didukung oleh pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini (yakni besaran nilai yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan ini yang menjadi standardisasi bagi pembayaran kompensasi) tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ahli waris korban dapat menuntut pengangkut untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil.

D. Simpulan

1. Ketentuan mengenai dokumen pengangkutan udara diatur dalam Pasal 151-156 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 5-14 Ordonansi Pengangkutan Udara Nomor 100 Tahun 1939. Pasal-pasal tersebut diantaranya mengatur mengenai Dokumen Pengangkutan Udara yang terdiri dari Tiket Penumpang, Pas Masuk Pesawat Udara (Boarding Pass), Tiket Bagasi, dan Surat Muatan Udara (Airway Bill) serta hal-hal yang wajib dicantumkan didalamnya. Kemudian mengatur pula mengenai siapa yang berhak menggunakan tiket, yakni orang yang namanya tercantum dalam tiket dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah.
2. Sesuai dengan ketentuan hukum pengangkutan udara Indonesia yakni Pasal 151 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2009, jika pengangkut menaikkan penumpang yang identitasnya tidak sesuai dengan tiket, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban secara tidak terbatas.

E. Saran

1. Pihak yang berwenang dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, harus melakukan pengawasan dan inspeksi lebih maksimal lagi khususnya terhadap maskapai-maskapai penerbangan perintis yang memang memiliki rute di pulau-pulau terluar dan terpencil di Indonesia, seperti Trigana Air dan juga terhadap otoritas bandara yang juga memiliki andil dalam memeriksa identitas para penumpang yang akan memasuki ruang tunggu bandara agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan peraturan yang berkaitan dengan dokumen pengangkutan udara ini guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi di masa yang akan datang.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus mengawal pengangkut untuk melaksanakan tanggung jawabnya, agar hak-hak korban dapat terpenuhi, dan demi kepastian hukum, pemerintah juga perlu untuk menetapkan jangka waktu pembayaran kompensasi terhadap korban.

Daftar Pustaka

- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2011
- E.Saefullah Wirapradja, *Hukum Transportasi Udara*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Transportasi Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- K.Martono, Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009*, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/16/058692395/trigana-air-pk-yrn-hilang-kontak-di-papua>
- <http://news.okezone.com/read/2015/08/17/340/1197387/polda-papua-banyak-penumpang-trigana-tidak-sesuai-manifest>